

Lampiran C.5

Identitas Penggugat adalah penggugat prinsipal

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Min
Sidang lanjutan

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 dalam perkara Harta Bersama antara :

Fatihah Andoni binti Syofyan. sebagai Penggugat.

Dengan ini mengajukan gugatan pembagian harta bersama secara elektronik Melawan :

Bujang bin Munir, ST Batuah, disebut sebagai Tergugat.

Susunan persidangan sama seperti sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan ;

- Penggugat didampingi kuasanya menghadap persidangan;
- Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Oleh karena Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara secara e-court, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2022;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas para pihak, Penggugat dan Tergugat menyatakan identitas mereka telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Nomor : 300/SK/KP.RPP-A/XII/2021 beserta lampirannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau tanggal 19 Januari 2022 Register Nomor 2/HK.05/I/2022, setelah Ketua Majelis memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Penggugat tersebut, Ketua Majelis menyatakan Kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Maninjau ;